

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1977
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN
ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 1974
TENTANG PEMBAGIAN, PENGGUNAAN,
CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN BESARNYA IURAN-
IURAN YANG DIPUNGUT DARI PEGAWAI NEGERI, PEJABAT
NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa untuk lebih meningkatkan usaha-usaha dalam bidang kesejahteraan, dipandang perlu untuk menyesuaikan perimbangan prosentasi dan perincian penggunaan iuran-iuran yang di pungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan penerima pensiun.
- b. bahwa berhubung dengan itu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya Iuran-iuran Yang Dipungut Dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun perlu ditinjau kembali.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098)

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN DAN TAMABAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 1974 TENTANG PEMBAGIAN, PENGGUNAAN, CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN BESARNYA IURAN-IURAN YANG DIPUNGUT DARI PEGAWAI NFGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN

Pasal 1

Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1

- (1) Untuk membiayai usaha-usaha dalam bidang kesejahteraan, maka dari setiap Pegawai Negeri dan Pejabat Negara dipungut iuran sebesar 10 % (sepuluh persen) dari penghasilan setiap bulannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. 4 $\frac{3}{4}$ % (empat tiga perempat persen) untuk iuran dana pensiun.
 - b. 2 % (dua persen) untuk iuran pemeliharaan kesehatan.
 - c. 3 $\frac{1}{4}$ % (tiga seperempat persen) untuk iuran tabungan hari tua dan perumahan.

- (2) Bagi para penerima pensiun dipungut iuran untuk penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan sebesar :
 - a. 5 % (lima persen) dari pensiun pokok bagi para penerima pensiun yang dipensiunkan sebelum 1 Januari 1977.
 - b. 2 % (dua persen) dari penghasilan bagi para penerima pensiun yang dipensiunkan sejak 1 Januari 1977.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1977.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Maret 1977
PRESIDEN REPULIK INDONESIA
ttd

S O E H A R T O